

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Manajemen Risiko

1. Pengertian risiko

Risiko risiko bisa diartikan sebagai suatu bentuk ketidakpastian tentang situasi masa depan dimana keputusan dibuat berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat itu. Menurut Ricky W. Griffin dan Ronald J. Ebert risiko adalah ketidakpastian tentang kejadian di masa depan. Di sisi lain menurut Joel G. Siegel dan Jae K. Shim adalah risiko dalam tiga cara pertama sebagai situasi yang membawa pada serangkaian hasil tertentu yang dapat dicapai dengan probabilitas yang diketahui oleh pengambil keputusan, kedua sebagai perubahan dalam keuntungan, penjualan, atau variabel keuangan lainnya, dan ketiga sebagai kemungkinan masalah keuangan yang mempengaruhi kinerja keuangan, seperti risiko ekonomi, ketidakpastian politik, dan masalah industri.³³

Risiko terkait erat dengan hal yang tidak menyenangkan, sehingga sangat penting untuk terus berhati-hati dalam segala aspek kehidupan dengan perhitungan yang tepat. Seseorang, organisasi, perusahaan dan lembaga-lembaga lainnya perlu siap dalam menghadapi potensi kerugian, bahaya/ancaman dan dampak buruk lainnya dari sebuah risiko. Oleh karena itu, untuk tetap menghadapi risiko, diperlukan manajemen risiko dalam menghadapi berbagai situasi yang tidak terduga, upaya tetap diperlukan untuk dapat bertahan dalam menghadapi risiko.³⁴

2. Pengertian manajemen risiko

Menurut Irham Fahmi manajemen risiko adalah disiplin ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan langkah-langkah untuk memetakan masalah yang ada dengan menggunakan pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis.³⁵ Tujuan manajemen risiko untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan

³³ Irham Fahmi, *Manajemen Risiko Teori, Kasus dan Solusi* (Bandung: Alfabeta, 2013),2.

³⁴ Opan Arifudin, Udin Wahrudin dan Fenny Damayanti Rusmana, *Manajemen Risiko* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2020),17.

³⁵ Irham Fahmi, *Manajemen Risiko Teori, Kasus dan Solusi* (Bandung: Alfabeta, 2013),3.

mengendalikan kegiatan usaha lembaga keuangan dengan tingkat risiko yang sesuai secara terarah, terpadu dan berkesinambungan. Manajemen risiko bertindak sebagai filter untuk aktivisasi bisnis atau sebagai sistem peringatan dini.³⁶

Pada dasarnya, manajemen risiko adalah penerapan kemampuan manajemen untuk mengatasi risiko, terutama yang dihadapi oleh bisnis, keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, manajemen risiko mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi dan pemantauan program manajemen risiko.³⁷ Menurut Ferry N Idroes, manajemen risiko didefinisikan sebagai metode yang logis dan sistematis untuk mengidentifikasi, mengukur, menentukan sikap, menetapkan solusi, dan memantau dan melaporkan risiko yang timbul dalam suatu organisasi, setiap aktivitas atau proses yang meningkat.³⁸

Proses bisnis suatu perusahaan tidak lepas dari risiko. Risiko tersebut dapat ditemukan dalam operasional perusahaan, produk yang dihasilkan atau dijual oleh perusahaan, proses jual beli yang dilakukan perusahaan, risiko benturan kepentingan, risiko kecurangan, dsb. Risiko ini muncul ketika ada kerugian, kegagalan mencapai tujuan perusahaan dan efek buruk lainnya. Risiko merupakan tantangan utama bagi semua perusahaan di seluruh dunia untuk dapat memastikan bahwa risiko dilakukan dengan benar. Manajemen risiko yang baik memungkinkan bisnis untuk melindungi nilai dan menambah nilai perusahaan. Dalam hal ini berarti mengelola risiko operasional untuk menjaga kelangsungan bisnis, hal ini dapat dilakukan melalui efisiensi penggunaan sumber daya, melindungi aset, mengurangi biaya operasional dan lain sebagainya. Sedangkan, menambah nilai berarti mengelola risiko yang dapat meningkatkan reputasi perusahaan, meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan, serta memaksimalkan hasil atas investasi dan lainnya.³⁹

³⁶ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), 255.

³⁷ Reni Maralis dan Aris Triyanto, *Manajemen Risiko* (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2019), 8.

³⁸ *Ibid.*, 9.

³⁹ Opan Arifudin, Udin Wahrudin dan Fenny Damayanti Rusmana, *Manajemen Risiko* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2020), 17.

3. Proses manajemen risiko

Untuk memungkinkan implementasi awal dari proses manajemen risiko, lembaga keuangan syariah harus menyadari, memahami serta mengidentifikasi seluruh risiko yang ada maupun risiko yang mungkin timbul dari transaksi asuransi syariah.⁴⁰ Islam konsisten dengan prinsip-prinsip manajemen risiko kecuali praktiknya tidak memasukkan unsur *gharar* (kecemasan), *maysir* (perjudian), *riba* (bunga), dan *zhulm* (ketidakadilan terhadap orang lain). Berikut ini adalah disiplin dalam manajemen risiko, sejalan dengan ajaran Islam:⁴¹

a. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko, digunakan oleh manajemen untuk mengambil tindakan dini berupa mengidentifikasi atau mengatasi semua jenis risiko yang akan dihadapi perusahaan. Identifikasi dapat dilakukan dengan menganalisis hal-hal berikut:

- a. Ciri-ciri risiko yang melekat pada aktivitas fungsional.
- b. Risiko dari produk dan aktivitas bisnis.

Proses identifikasi risiko membutuhkan jawaban atas beberapa pertanyaan penting, yaitu apa yang salah (disebut sebagai hazard risk), perlu dikendalikan atau diterapkan untuk mencegah kegagalan (disebut sebagai control risk) dan apa yang berhasil (disebut opportunity risk).⁴²

- 1) Physical Hazards Karakteristik yang mungkin atau dapat meningkatkan kemungkinan kerugian. Misalnya: riwayat serangan jantung, obesitas, kendaraan, gedung, dll.
- 2) Moral Hazards Kecenderungan orang untuk berperilaku tidak jujur dalam transaksi asuransi. Misalnya: memberikan informasi palsu saat mengisi surat permintaan asuransi (SPA).⁴³

b. Rangkaing Risiko

Dengan merangkaing atau menilai risiko yang teridentifikasi, yang memungkinkan perusahaan mengetahui risiko mana yang dominan

⁴⁰ Ferry N Idroes, Sugiarto, *Manajemen Risiko dalam Konteks Kesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008),10.

⁴¹ Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah dalam praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005),19.

⁴² Ibid., 20.

⁴³ Herman Darmawi, *Manajemen Risiko* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008),35.

atau tertinggi dan mana yang terendah. Tujuan rangking risiko adalah untuk mengidentifikasi risiko tersebut supaya mudah untuk dikelola. Risiko bisa diklasifikasikan menurut ukuran (keparahan) atau dampak ketika risiko terjadi (frequency) dari risiko potensial.⁴⁴

Suatu pengukuran risiko menurut Ali (2006:381) harus memenuhi 4 syarat sebagai berikut :

- 1) Harus tersedia dalam jangka waktu tertentu jika diperlukan
- 2) Harus disertai dengan deskripsi sumber data yang akan digunakan.
- 3) Harus disertai dengan penjelasan tentang metode yang digunakan untuk pengukuran tersebut.
- 4) Harus memiliki visibilitas ketika terjadi perubahan profil risiko.

c. Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko dilakukan untuk menentukan apakah setiap risiko yang teridentifikasi terkendali. Setiap risiko yang berharga menunjukkan frekuensi dan besarnya dampaknya jika dibiarkan. Perusahaan perlu mengambil kendali yang tepat untuk mengurangi risiko yang mereka hadapi ke tingkat sesuai dengan kemampuannya.⁴⁵

d. Respon terhadap risiko yang signifikan

Langkah selanjutnya adalah pengelolaan risiko. Perusahaan yang gagal mengelola risiko akan menyebabkan konsekuensi serius seperti, kerugian yang signifikan.⁴⁶

Menurut Muhaimin Iqbal, respons manajemen risiko adalah sebagai berikut:

1) Menerima atau menahan risiko

Jika tingkat risiko berada pada tingkat yang bisa diterima, individu atau organisasi dapat memutuskan untuk menerima risiko tersebut. Sumber daya harus dialokasikan untuk mengantisipasi dan mengkompensasi ketika risiko tersebut muncul.⁴⁷

2) Menghindari atau menghilangkan risiko.

⁴⁴ Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah dalam praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005),20,

⁴⁵ Ibid., 21.

⁴⁶ Anita, "Manajemen Asuransi Syariah" *Jurnal Syar'Insurance*, Vol. 2 No. 1 Juli-Desember 2015,188.

⁴⁷ Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah dalam praktik* (Jakarta: Gema Insani,2005), 21.

Jika risiko tidak dapat diterima, maka individu atau organisasi harus menghindarinya. Dalam beberapa kasus, penghindaran risiko dapat berarti bahwa individu atau organisasi memutuskan untuk tidak melakukan aktivitas bisnis yang dapat menimbulkan risiko.

- 3) Menetralisasi atau mengimbangi risiko
adalah bentuk dari penyeimbangan risiko dengan risiko lainnya dan memiliki efek sebaliknya ketika kedua risiko terjadi.
- 4) Mengendalikan atau mengurangi
adalah tindakan menyesuaikan risiko dengan standart dan tingkat yang dapat diterima.
- 5) Membagi risiko dengan orang lain.
adalah risiko di luar kapasitas untuk menerima atau mengendalikan individu atau organisasi, dimana individu atau organisasi dapat berbagi risiko dengan orang atau organisasi lain dengan risiko serupa. Dalam Islam, praktik ini disebut Asuransi Syari'ah saling melindungi.⁴⁸

Setelah mengetahui langkah-langkah dari manajemen risiko perusahaan asuransi dapat mengetahui apa yang harus digunakan, kesimpulan mengenai manajemen risiko menurut Abbas Salim, manajemen risiko memiliki implikasi yang lebih luas. Dengan kata lain semua risiko (kerugian harta, jiwa, keuangan, bisnis dll) yang terjadi di masyarakat sehubungan dengan tata kelola perusahaan.⁴⁹ Manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan melaporkan risiko dari risiko sosial, fisik, dan ekonomi untuk mengidentifikasi berbagai risiko yang mungkin terjadi pada peserta dan perusahaan.

B. Asuransi Syariah

1. Pengertian Asuransi Syariah

Asuransi dalam bahasa Arab yaitu *at-ta'min* yang berarti perlindungan, ketenangan, dan keamanan. Asuransi disebut *at-ta'min*

⁴⁸ Ibid., 21.

⁴⁹ Abbas Salim, *Asuransi Manajemen Risiko* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003),195.

karena banyak pemegang polis yang merasa aman setelah mengikatkan dirinya menjadi peserta asuransi.⁵⁰ Dalam bahasa Inggris, kata "*insurance*" berarti asuransi, yang berarti apa yang mungkin atau mungkin tidak terjadi, dan asuransi, yang berarti apa yang selalu terjadi. Pengertian asuransi syariah berdasarkan Dewan Syariah Nasional (MUI) (*ta'min, takaful* atau *tadhamun*) yaitu upaya yang dilakukan untuk saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang/pihak dalam bentuk dana investasi berbasis aset atau *tabarru'* dengan model pengembalian yang berbasis risiko.⁵¹ Akad sesuai syariah Islam, bebas dari *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (judi), *riba* (bunga), *zhulum* (penganiyaan), *riswah* (suap), barang haram dan perbuatan maksimal.⁵²

Menurut Muhammad Syakir Sula memaknai *takaful* atau tolong menolong dalam pengertian muamalah, sebagai berbagi risiko antar manusia, sehingga satu sama lain menjadi pembawa risiko masing-masing.⁵³ Tujuan dari bisnis asuransi adalah perusahaan jasa keuangan yang memberikan perlindungan kecelakaan kepada masyarakat yang menerima layanan asuransi yang tidak pasti dan kerugian yang diakibatkan oleh hidup atau matinya seseorang dengan menghimpunan dana melalui pengumpulan premi asuransi.⁵⁴

2. Prinsip-prinsip asuransi syariah

Karnaen A. Perwataatmadja mengemukakan prinsip utama asuransi adalah *ta'awanu ala al bir wa al-taqwa* (saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan) dan *ta'min* (keselamatan). Prinsip bahwa anggota perusahaan asuransi, seperti keluarga besar, menanggung risiko satu sama lain. Prinsip-prinsip asuransi syariah adalah sebagai berikut:⁵⁵

⁵⁰ Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005),221.

⁵¹ Dewan Syariah Nasional MUI tentang Asuransi Syariah

http://mui.or.id/wpcontent/uploads/files/fatwa/21-Pedoman_Asuransi_Syariah.pdf

(Diakses pada tanggal 28Desember 2021)

⁵² OJK, *Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan Kelas X* (Jakarta: Dewan Komisaris Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, 2014),69.

⁵³ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004),28.

⁵⁴ Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2015),1.

⁵⁵ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek dalam Perbankan dan Perasuranaan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group: 2006),146.

a. Saling bertanggung jawab

Peserta dalam asuransi *takaful* berbagi tanggung jawab bersama untuk membantu dan melayani peserta lain jika terjadi bencana atau kerugian dengan maksud yang sah.⁵⁶

b. Saling bekerja sama dan bantu-membantu

Perusahaan asuransi *takaful* bekerja sama dan saling membantu untuk mengatasi kesulitan yang diakibatkan oleh musibah yang mereka alami.⁵⁷

c. Saling melindungi dari segala kesusahan

Peserta asuransi *takaful* berfungsi sebagai perlindungan bagi peserta lain yang mengalami insiden keamanan berupa bencana.⁵⁸

Prinsip inilah yang menjadi standart nilai filosofi asuransi syariah yang berkembang saat ini. Dengan kata lain, berupa gotong royong, kerjasama dan perlindungan dari bahaya (kejadian yang tidak diinginkan). Prinsip hukum Islam adalah menutup kemungkinan munculnya unsur *gharar, maisir, dan riba* sama sekali. Segala bentuk usaha dan investasi yang dibenarkan oleh syariat Islam dan menekankan keadilan dengan melarang *riba* dan mengembangkan kerjasama untuk mengatasi risiko usaha.⁵⁹

3. Mekanisme kerja pengelolaan dana

Mekanisme pengelolaan dana perusahaan asuransi syariah melarang pengendalian dana yang melanggar hukum syariah. Misalnya, dana yang dikumpulkan oleh perusahaan asuransi dikelola oleh perusahaan alkohol. Ini tidak sesuai dengan hukum Syariah, karena alkohol dilarang dalam Al-Qur'an. Dalam kegiatan asuransi dipantau oleh DPS. Perusahaan tidak diperbolehkan mengelola dana mereka, jika terdapat unsur-unsur seperti penipuan, perjudian, riba, penyalahgunaan, penyyuapan, barang ilegal dan maksiat. Masalah pengelolaan dana:⁶⁰

⁵⁶ Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005),227.

⁵⁷ Ibid., 147.

⁵⁸ Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah* (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2015),80.

⁵⁹ Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005),257.

⁶⁰ Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2005),125.

a. Investasi dana asuransi

Dana investasi memiliki tujuan ekonomi dan potensi pertumbuhan yang baik, tetapi jika investasi tersebut tidak halal, maka hasil yang digunakan oleh perusahaan juga tidak akan halal. Dipandu oleh Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang asuransi syariah umum, "*berinvestasi dari dana yang dihimpun dan investasi harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah*", Al-Qur'an juga menjelaskan cara mengkonsumsi kekayaan dengan cara yang baik, bukan dalam cara yang buruk.⁶¹

b. Kepemilikan dana

Dalam konteks asuransi syariah, adanya kepemilikan dana dalam asuransi peserta asuransi disebut *shahibul maal* (pemegang polis) dan perusahaan asuransi disebut *mudharib* (pengelola).

c. Unsur premi

Pemegang polis berkewajiban untuk menyediakan sesuai akad kepada penanggung. Dalam hal asuransi, komponen premi tidak termasuk komponen bunga tetapi dikenal sebagai komponen keuntungan atau rasio. Menurut perjanjian kontrak antara perusahaan dan pemegang polis misalnya, akad asuransi jiwa *mudharabah*.⁶²

d. Kontribusi biaya (*loading*)

Kontribusi tidak dibebaskan dari kontribusi yang dibayarkan oleh agen asuransi. Alternatifnya, DPS tetap diperbolehkan dalam jumlah tertentu, hingga 20-30 persen untuk tahun pertama premi, hal ini mungkin terkait aturan fiqh. "*Jika Anda tidak dapat melakukannya sepenuhnya, jangan menyerah atau lakukan sama sekali.*" Paling tidak, asuransi syariah adalah asuransi yang menjunjung tinggi nilai-nilai syariah dan nilai tolong-menolong untuk kebaikan.

e. Sumber pembayaran klaim

Sumber pembayaran klaim dalam fatwa DSN adalah bahwa "*peserta asuransi menerima dana berdasarkan perjanjian akad*"

⁶¹ Ibid., 126.

⁶² Yulistari, "Mekanisme Pengelolaan Dana *Tabarru'* Pada Asuransi Syariah di PT Asuransi Takaful Umum Cabang Cirebon", INKLUSIF Vol 1 No. 2 Des 2016,36.

gagasan gotong royong yang terkandung dalam Al-Qur'an. Misalnya dalam akad asuransi jiwa *mudharabah*. Jika terjadi bencana alam, peserta akan menerima dana dari dana yang terkumpul berdasarkan akad saat mengambil asuransi syariah. Dengan demikian, peserta yang terkena bencana alam dimitigasi oleh peserta lainnya, sehingga sumber pembayaran klaim asuransi syariah dari dana yang terkumpul adalah peserta asuransi syariah.⁶³

f. Sistem akuntansi

Menurut Christopher Napier, sistem akuntansi mempengaruhi perkembangan akuntansi, adanya standart akuntansi internasional yang seharusnya mendukung nilai-nilai Islam, bahkan asuransi keuangan syariah yang merupakan lembaga asuransi berbasis syariah yang melakukan transaksi, pelaporan keuangan wajib menggunakan akuntansi Syariah sebagai bentuk penegakan nilai-nilai Syariah.⁶⁴

g. Profit (keuntungan)

Keuntungan atau bagi hasil sesuai dengan kontrak antara perusahaan asuransi dan tertanggung pada saat pendaftaran asuransi syariah. Besar kecilnya bagi hasil dipengaruhi oleh posisi keuangan. Dengan kata lain, semakin sehat keuangan perusahaan, semakin tinggi persentase bagi hasil, dan sebaliknya jika kondisi keuangan buruk, tingkat distribusi laba berpotensi rendah. Bagi hasil yang dimaksud disini adalah hasil dari *surplus underwriting*, biaya reasuransi dan hasil investasi.

h. Misi dan visi

Visi dan misi asuransi syariah dapat dibagi menjadi tiga misi yaitu misi ibadah, misi sosial, dan misi ekonomi. Asuransi syariah dekat dengan ibadah karena Islam mengenal ibadah individu dan ibadah sosial. Ibadah individu berdampak pada seseorang dan hanya dapat dirasakan olehnya. Asuransi memiliki unsur ibadah sosial karena ibadah sosial memiliki dampak sosial dan dapat dirasakan baik oleh mereka yang bekerja maupun orang-orang di sekitarnya. Akibatnya,

⁶³ Al Nur Bayinah dkk., *Akutansi Asuransi Syariah* (Jakarta: Selemba Empat, 2017),44.

⁶⁴ Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah*. (Yogyakarta: UII Press, 2005), 127.

asuransi syariah mengandung unsur ibadah dan unsur sosial karena pemegang polis individu memiliki efek ini, dan orang-orang di sekitar tertanggung mungkin merasa bahwa asuransi syariah memiliki implikasi ekonomi dan sosial. Inilah sebabnya mengapa asuransi memiliki visi dan misi ketuhanan, agama, ekonomi dan sosial.⁶⁵

Dalam prakteknya pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia umumnya dalam pengelolaan keuangannya menggunakan dua sistem.⁶⁶

Pengelolaan dana premi asuransi dikelola melalui akad *tabarru'*, *mudharabah*, *musyarakah* dan *wakalah bil ujah*. Berdasarkan perjanjian *mudharabah*, keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan asuransi adalah bagi hasil dana investasi. Pemilik modal asuransi adalah peserta asuransi dan perusahaan asuransi sebagai pengelola modal. Keuntungan dari pengembangan dana tersebut dibagi antara perusahaan asuransi dan peserta asuransi dengan persyaratan yang telah disetujui sebelumnya. Akad atau perjanjian yang digunakan adalah *mudharabah musyarakah* perusahaan asuransi bertindak sebagai *mudharib* yang menarik modal atau dananya dalam bentuk investasi. Dalam akad *wakalah bil ujah* perusahaan berhak menerima *fee* sesuai ketentuan, yang memungkinkan perusahaan untuk mengelola dana terkait, aktivitas manajemen, pembayaran klaim, dan manajemen portofolio risiko investasi.⁶⁷

Mekanisme pengelolaan dana peserta dibagi menjadi 2 bagian:⁶⁸

1) Sistem yang mengandung unsur tabungan

Seluruh peserta asuransi wajib membayar besaran iuran pertanggung (premi) dengan jumlah tertentu sesuai dengan produk asuransi yang dipilih kepada perusahaan asuransi secara rutin dan perusahaan asuransi telah menetapkan premi minimum premi yang bisa dibayarkan. Premi dibayarkan melalui giro, rekening koran, atau secara langsung. Dengan setiap premi atau iuran pertanggung dibayarkan oleh peserta dibagi dalam 2 rekening yaitu:

⁶⁵ Ibid., 128.

⁶⁶ Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah* (Yogyakarta: ANDI, 2016),74.


⁶⁷ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015),279.

⁶⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008),51.

- a) Rekening tabungan adalah kumpulan dana milik peserta yang akan dibayarkan pada saat pemutusan kontrak, penarikan peserta, atau kematian peserta.
- b) Rekening *tabarru'* adalah kumpulan dana yang dimaksudkan oleh peserta asuransi untuk sumbangan amal saling membantu atau tolong-menolong, dibayarkan ketika peserta meninggal dunia dan akad kontrak telah selesai.

Dana yang diberikan oleh peserta diinvestasikan sesuai dengan prinsip Syariah Islam. Dengan pengembalian dari hasil investasi yang telah dikurangi dengan (klaim dan premi asuransi). pembagian presentase bagi hasil didasarkan pada perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh perusahaan dengan peserta.⁶⁹

Gambar 2.1 Skema sistem yang mengandung unsur tabungan



(Sumber: Zainuddin Ali, 2008:52)


2) Sistem yang tidak mengandung unsur tabungan

Seluruh premi atau iuran pertanggungan yang dibayarkan oleh peserta asuransi, dimasukkan ke dalam rekening *tabarru'* yaitu kumpulan dana yang ditunjuk oleh peserta asuransi untuk keperluan gotong royong dan dibayarkan pada saat akad selesai. Dana *tabarru'* yang dikumpulkan oleh peserta akan diinvestasikan berdasarkan prinsip syariah Islam. Pada pengembalian investasi dikurangi dengan biaya asuransi (klaim dan premi reasuransi) atas dasar akad kerjasama

⁶⁹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015),280.

antar perusahaan dengan peserta dengan pembagian prinsip *al mudharabah*.⁷⁰

Gambar 2. 2 Skema Sistem yang tidak mengandung unsur tabungan



(Sumber: Zainuddin Ali, 2008:53)

Rekening *tabarru'* bisa menjawab ketidakpastian (*gharar*) terkait pembayaran klaim. Misalnya, peserta membeli asuransi 10 tahun dan mendapat untung 10 juta rupiah. Jika ditakdirkan meninggal dunia di tahun ke-4 dan hanya punya waktu untuk membayar 4 juta, maka ahli waris akan mendapatkan total 10 juta. Dari gambar diatas maka akan muncul *gharar* oleh karena itu diperlukan mekanisme khusus untuk menghilangkan unsur ketidakjelasan, yaitu dengan memberikan sejumlah dana khusus untuk pembayaran klaim (untuk keperluan tolong-menolong) dalam bentuk rekening *tabarru'*. Hasil dari peserta kemudian akan diinvestasikan oleh pengelola dalam instrumen investasi yang sesuai dengan syariah, keuntungan setelah dikurangi premi akan dibagikan antara peserta dan pengelola berdasarkan kesepakatan bagi hasil yang disepakati.

Kedua sistem diatas menjelaskan setiap premi yang dibayarkan oleh peserta akan dikelola secara terpisah dari dana *tabarru'*. Dalam hal ini, perusahaan perlu menyiapkan laporan periodik atas dana *tabarru'*. Untuk mengetahui apakah dana *tabarru'* dalam keadaan *defisit* atau *surplus*. Perusahaan asuransi syariah wajib untuk mengelola dananya secara halal dan memberikan santunan kepada pihak yang terkena musibah sesuai dengan akad yang ditandatangani.

⁷⁰ Al Nur Bayinah dkk., *Akutansi Asuransi Syariah* (Jakarta: Selemba Empat, 2017),36.

C. Tabarru'

1. Pengertian *tabarru'*

Menurut Muhammad Syakir Sula, akad *tabarru'* adalah dimana pihak yang membayar iuran atau premi dengan ikhlas tidak mau menerima kembali iuran tersebut atau ganti rugi apapun, kecuali dengan mengharap ridha Allah SWT.⁷¹ Yang dimaksud dengan istilah ini adalah semua upaya dilakukan oleh peserta asuransi untuk memberikan harta atau manfaat kepada orang lain, baik secara langsung maupun di kemudian hari, tanpa adanya imbalan apapun.

Ketentuan berikut berlaku untuk akad *tabarru'* atau akad hibah:

- a. Akad *tabarru'* tidak memerlukan jaminan pada saat pembayaran dan pembayaran target transaksi.
- b. Akad *tabarru'* tidak memerlukan kepastian dalam menerima manfaat, ketidakpastian mengenai terjadinya bencana yang menimbulkan resiko bagi pemegang polis, dan hal ini tidak mengakibatkan akad *tabarru'* mengandung *gharar*, sebagaimana yang terjadi pada akad *tabaduli*.⁷²

2. Dasar hukum *tabarru'*

- a. Landasan syariah

- 1) Al-Quran An-Nisa (4) ayat 9

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا

قَوْلًا سَدِيدًا ۙ - ۙ

Artinya: "Dan hendaklah takut kepada Allah SWT orang-orang yang seandainya meninggalkan anak-anak dan keluarga yang lemah, mereka khawatir dengan (kesejahteraan) mereka oleh karena itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah SWT dan hendaklah mengucapkan perkataan yang baik."

Pada ayat ini menekankan pentingnya menjamin sesuatu dalam hal kebaikan, termasuk masalah ketentraman keluarga, yang merupakan amanah atau titipan yang diberikan oleh Allah SWT.⁷³

⁷¹Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004),35.

⁷² Al Nur Bayinah dkk., *Akutansi Asuransi Syariah* (Jakarta: Selemba Empat, 2017),32.

⁷³ QS An-Nisa ayat 9 <https://quran.kemenag.go.id/sura/4> (Diakses pada tanggal 1 Desember 2021).

2) Hadis

Hadis yang diriwayatkan An-Nu'man bin Basyir RA berbunyi:

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ

غَضُو تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَى (رواه مسلم)

Hadis yang diriwayatkan An-Nu'man bin Basyir RA, bahwa Rasulullah SAW berkata “perumpamaan seorang mukmin adalah dalam berkasih sayang dan saling menyukai sebagai tunggal satu tubuh. jika anggota satunya mengeluh sakit maka, seluruh anggota tubuh yang lain ikut merasakan sakit” (HR Al Bukhari dan Muslim).⁷⁴

b. Landasan yuridis normatif

Dasar hukum pada asuransi syariah masih berdasarkan hukum Indonesia dan peraturan perasuransian yang diatur dalam KUH Perdata 1992, KUH Niaga dan UU No. 2 Tahun 1992 Tentang kegiatan Asuransi Syariah.⁷⁵ Fatwa DSN No: 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *tabarru'* pada asuransi syariah.⁷⁶

3. Rukun dan syarat *tabarru'*

Dalam melaksanakan *tabarru'* harus diperhatikan rukun dan syaratnya agar saat akad dicatat dan berlaku ketentuan *ta'awun* asuransi syariah.⁷⁷

a. Rukun *tabarru'*1) Pemberi *tabarru'*/hibah (*wahib*)

Peserta dalam asuransi syariah adalah pemberi hibah dan pembayar premi.

2) Penerima *tabarru'* (*al-mauhub lahu*)

Pemegang polis yang mengalami musibah, sehingga berhak atas dana *tabarru'* atau manfaat asuransi.

3) Harta/barang yang diberikan (*al-mauhub*)

Beberapa hadiah atau donasi asuransi khusus yang diberikan untuk kepentingan peserta yang mendapatkan musibah.

⁷⁴ Al Nur bayinah dkk., *Akuntansi Asuransi Syariah*. (Jakarta: Selemba Empat, 2017),17.

⁷⁵ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010),170.

⁷⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 53/DSN-MUI/III/2006 <https://dsnmu.or.id/akad-tabarru-pada-asuransi-syariah/> (Diakses pada tanggal 5 Januari 2022).

⁷⁷ Al Nur Bayinah dkk., *Akutansi Asuransi Syariah* (Jakarta: Selemba Empat, 2017),43.

4) Pernyataan ijab qabul (*as-shigah*)

Perusahaan asuransi mengeluarkan dalam bentuk formulir aplikasi yang ditandatangani oleh peserta.

b. Syarat *tabarru'*

1) Mempunyai kepandaian untuk ber-*tabarru'*

2) Siapa pun dapat menerima pemberian, seperti yang telah disepakati dalam kontrak.

3) Syarat *mauhub* tidak ada *gharar*, yang merupakan milik pemberi, bukan milik umum, dan itu dapat dipindahtangankan.

4) Syarat *as-shigah* ijab adalah kalimat yang menunjukkan urutan hasil hibah.⁷⁸

4. Mekanisme pengelolaan dana *tabarru'*

Pengelolaan dana yang digunakan dalam asuransi syariah adalah cara perusahaan asuransi mengelola premi yang dikumpulkan melalui investasi. Cara yang digunakan untuk mengelola dana harus sesuai dengan syariat Islam. Dengan cara menghilangkan unsur *gharar* (ketidakpastian), *maisir* (untung-untungan), dan riba. Dana asuransi syariah diterima oleh investor dan pemegang polis didasarkan atas niat dan persaudaraan untuk saling membantu pada waktu yang diperlukan. Hal terpenting yang harus diperhatikan dalam menerapkan mekanisme pengelolaan dana adalah pengelolaan yang tidak mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan syariah Islam.⁷⁹

Dana yang terkumpul (dana *tabarru'*) dikelola oleh perusahaan dalam sarana investasi yang halal seperti deposito, obligasi syariah (sukuk) dan lain-lain. Dana *tabarru'* hanya dapat digunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan nasabah seperti: klaim, cadangan dana *tabarru'* atau reasuransi syariah. Dana ini hanya akan digunakan oleh peserta jika terjadi bencana dan akan disimpan dalam rekening khusus. Saat berinvestasi, pengembalian investasi dikembalikan ke akun *tabarru'*. Kemudian jika terjadi surplus *tabarru'*, dimana jumlah total dana *tabarru'* yang terkumpul lebih besar dari jumlah dana klaim dan biaya yang

⁷⁸ Ibid., 44.

⁷⁹ Jeni Susyanti, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*, (Malang: Empat Dua, 2016), 181.

dibebankan. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *tabarru'* pada asuransi syariah dan reasuransi syariah, surplus dana *tabarru'* dapat dibagikan melalui:

- a) Sebagian akan dikembalikan kepada nasabah (nasabah yang tidak mengajukan klaim) akan menerima keuntungan berupa pengembalian surplus dana *tabarru'*.
- b) Sebagian diantaranya disimpan dalam cadangan *tabarru'*.
- c) Sebagian lain dialokasikan untuk perusahaan asuransi syariah.

Ketiga opsi di atas harus diakadkan pada awal akad antara pemegang polis asuransi dengan perusahaan asuransi syariah.

D. Manajemen risiko Islam

1) Pengertian risiko

Risiko adalah hilangnya harta benda (modal/barangnya) atau potensi buruk yang mungkin terjadi. Dalam Islam risiko dibagi menjadi 2 hal:⁸⁰

Pertama risiko yang wajib adalah risiko investasi yang tidak dapat dihindari sebagai konsekuensi alami dari bisnis. Dalam berinvestasi memiliki hak untuk mendapatkan keuntungan dan sebaliknya, jika tidak ada risiko, tidak ada keuntungan:⁸¹

- a. Dapat diabaikan (*al-gharar al-yasir*)

Untuk risiko yang dapat diterima, probabilitas kegagalan harus lebih kecil daripada probabilitas keberhasilan.

- b. Tidak dapat dihindarkan (*inevitable/layumkinu at-taharruz' anhu*)

Ini menunjukkan bahwa jika perusahaan mengambil risiko. Perusahaan tidak dapat menyadari nilai dari suatu aktivitas transaksi.

- c. Tidak diinginkan dengan sengaja (*unintentional/ghairu muqshud*)

Artinya tujuan transaksi ekonomi yang normal bukanlah untuk mengambil risiko, tetapi untuk menambah nilai. Oleh karena itu, risiko ini tidak diinginkan dari transaksi keuangan atau investasi.⁸²

⁸⁰ Oni Sahroni dan Adiwirman, *Maqasid Bisnis & Keuangan Islam* (PT RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2015), 212.

⁸¹ Ibid., 212.

⁸² Ibid., 213.

Kedua: Risiko yang tidak diperbolehkan adalah spekulasi dan taruhan seperti maisir (judi). Seperti yang ditunjukkan oleh Ibnu Taimiyah dalam majmu fatawa, tipe kedua ini adalah *gharar* dan spekulasi yang dilarang dalam Islam. Menjualnya kembali untuk keuntungan tertentu dan dia bertawakal kepada Allah untuk itu. Para pebisnis harus mengambil risiko ini. Yang kedua adalah maisir yang berarti memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Spekulasi ini dilarang Allah dan Rasul-Nya”.⁸³

Ketiga: maisir (zero, sum game). Ini termasuk tindakan memakan harta secara batil. Jenis ini dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya.

Prinsip risiko dalam Islam adalah bahwa manusia pada umumnya percaya pada ketidakpastian masa depan dan takut bahwa ketidakpastian akan merugikan. Risiko ketidakpastian sebagai situasi yang mungkin menyimpang dari hasil yang diharapkan. Seperti yang didefinisikan oleh Elgari berdasarkan *mutakhanah* bahasa Arab. Namun, ketidakpastian tentang kejadian di masa depan juga bisa berarti sesuatu yang positif jika hasilnya menguntungkan. Oleh karena itu, mengambil risiko dapat mendatangkan untung dan rugi. Di sisi lain, hanya Allah yang mengetahui masa depan, jadi perlu merencanakan risiko dengan hati-hati dan melakukan upaya untuk mengelolanya tanpa merugikan masyarakat.⁸⁴

Prinsip hukum dari *al-ghunm bil-ghurm* adalah sumber nilai risiko Islam (*ghurm*) yang paling banyak dikutip. Menarik untuk dicatat bahwa hukum Islam, risiko selalu memiliki potensi keuntungan. secara umum, *al-ghunm ghurm bil* berarti bahwa “jika seseorang setuju untuk bertanggung jawab atas kerugian, dia berhak menerimanya”. Menurut Mejelle dalam bahasa arab dari pepatah hukum, risiko adalah “kerugian sebagai hasil manfaat.” Dengan kata lain, ketika seseorang mencoba mengambil risiko (yaitu potensi kerugian), ia mengharapkan untuk mendapatkan keuntungan saat kerugian tidak terjadi, ketika Islam memperbolehkan aktivitas perdagangan dan kegiatan komersial (yaitu *al-bay*) ia mengambil prinsip risiko-*return* yang didasarkan pada nilai-nilai moral saat berdagang. Perdagangan tahu persis apa yang disiapkan pasar untuknya, sehingga ada

⁸³ Ibid., 214.

⁸⁴ Ari Kristin Prasetyoningrum, *Risiko Bank Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015),39.

potensi kerugian. Meskipun dapat membuat estimasi dan proyeksi perilaku pasar berdasarkan peristiwa masa lalu. Jika ada ketidakpastian, tidak ada jaminan bahwa akan mendapat untung. Namun dalam Islam, percaya bahwa Allah menentukan hasil dari suatu peristiwa. Manusia tidak dapat memutuskan masa depannya. Karena ketidakpastian di masa depan, manusia diperintahkan untuk mengambil tindakan pencegahan untuk meminimalkan kemungkinan kerugian.⁸⁵

2) Pengertian manajemen risiko Islam

Manajemen risiko dalam Islam adalah cara mengelola risiko yang dihadapi dengan tetap menjaga amanah dari *stakeholder*, dalam ranah keduniawian. Sementara dalam ranah spiritual, manajemen risiko dapat diartikan sebagai menjaga amanah yang dimiliki manusia kepada Allah. Semakin baik manajemen risiko, semakin amanahlah manusia dimata *stakeholder* dan dimata Allah.⁸⁶

Dalam Al-Quran surat Luqman ayat 34 Allah SWT mengatakan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di hari besok, sehingga Allah SWT memerintahkan untuk merencanakan, menghitung dan mengelola dengan baik sehingga ketidakpastian dapat ditangani dengan tepat.⁸⁷

Firman Allah dalam Al-Quran surah luqman ayat 34 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ
مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (٣٤)

Artinya: “*Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal*”.⁸⁸

⁸⁵ Ibid., 41.

⁸⁶ Veithzal Rivai dan Rifki Ismail, *Islamic Risk Management For Islamic Bank Risiko Bukan Untuk Ditakuti, Tapi Dihadapu dengan Cerdik, Cerdas, Profesional* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2013), 206

⁸⁷ Hussein Syhadah, *Pokok-pokok Pikiran Akuntansi Islam*, (Jakarta: Penerbit Akbar, 2001), 35.

⁸⁸ Al-Quran surat Luqman ayat 34 <https://quran.kemenag.go.id/sura/31> diakses pada tanggal 17 April 2022

Pada ayat tersebut, Allah SWT memperingatkan bahwa manusia tidak dapat mengetahui apa yang akan terjadi hari esok. Dalam konteks ini, ketidakpastian yang muncul hari esok dapat diartikan sebagai risiko. Oleh karena itu, perlu mengelola risiko yang terjadi pada esok hari. Risiko sebagai konsekuensi logis dari kegiatan bisnis yang tidak terhindarkan, oleh karena itu keberadaan risiko harus dikelola dengan baik agar kelangsungan kegiatan bisnis tetap terjaga. Lembaga asuransi syariah dalam mengelola kegiatan operasionalnya sarat dengan risiko dan berhubungan dengan *riba* nasiah, dimana *riba* ini muncul karena adanya perubahan atau penambahan antara produk yang diserahkan hari ini dengan produk yang diserahkan kemudian. Oleh karena itu, keuntungan diperoleh dengan bebas risiko dan kinerja ditampilkan tanpa biaya. Laba dan hasil bisnis datang sejalan waktu.

Pada dasarnya, Islam mengakui bahwa kecelakaan, kerugian, dan kematian adalah takdir Allah. Manusia tidak dapat menyangkalnya, tetapi itu berarti bahwa manusia harus mempertimbangkan ketidakpastian di masa depan. Islam sangat memperhatikan fungsi manajemen risiko dan syariat Islam sangat kental dengan kultur manajemen risiko untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Demikian pula, lembaga keuangan harus selalu menjalankan fungsi manajemen risiko karena merupakan sunatullah dan keharusan religius. Ciri khas lembaga keuangan syariah adalah mengembangkan dan menerapkan fungsi manajemen risiko serta mengelola kewenangannya. Untuk menghindari kerugian finansial bagi *mudharib* dan *shahibul mal*. Pengembangan sistem manajemen risiko Islami didasarkan pada aturan *fiqh muamalah*, artinya apapun boleh asalkan ada *nash* yang melarangnya.⁸⁹

Dari perspektif manajemen risiko, Islam jelas mendukung semua upaya untuk menghilangkan atau meminimalkan risiko, percaya hanya keputusan Allah-lah yang menentukan hasilnya. Islam tidak bertentangan dengan prinsip manajemen risiko, kecuali jika praktiknya memasukkan unsur *gharar* (ketidakpastian), *maisir* (perjudian), *riba* (bunga), dan

⁸⁹ Al Quran QS Al-Hasyr ayat 18 <https://quran.kemenag.go.id/sura/59> diakses pada tanggal 29 Maret 2022.

dzulum (ketidakadilan terhadap sesama). Risiko harus diperhitungkan dengan cermat. Ada tiga aspek yang harus dimasukkan dalam pengambilan risiko yaitu: niat, kemampuan, dan perhitungan.⁹⁰

- a. Niat adalah dasar utama untuk membakar motivasi yang semata-mata didasarkan pada ibadah.
- b. Kemampuan adalah energi ilmu dan keterampilan yang muncul dari proses belajar dan pengalaman
- c. Sedangkan perhitungan adalah gambaran dan wawasan pemikiran yang didasarkan pada untung rugi.

Oleh karena itu, tampaknya cara mengambil risiko tidak didasarkan pada asumsi emosional, atau hanya pada emosi. Berbeda dengan perjudian yang semata-mata mengandalkan pada sikap spekulatif daripada informasi, fakta, dan pengetahuan. Beberapa orang berfikir bahwa hidup adalah proses perjudian, untung-untungan, hal ini tidak tepat, karena hidup dengan segala peluangnya bukanlah sesuatu yang suram. Tetapi Allah telah menganugerahkan berbagai anugerah kepada dalam mengolah dan memanfaatkan alam suntuk keharmonisan diaman tidak ada yang saling menyakiti.⁹¹

Manajemen asuransi adalah cara mengelola perusahaan asuransi sedemikian rupa sehingga bisnis asuransi berjalan dan keuntungan positif dapat diharapkan untuk perusahaan dan para staf perusahaan tersebut. Bisnis seperti asuransi perusahaan yang bergerak di bidang manajemen keuangan dalam pengelolaan keuangan, semacam asuransi berfungsi dengan baik jika dikelola dengan manajemen yang baik dan sesuai dengan standar peraturan yang ada. Karena asuransi merupakan kegiatan yang erat kaitannya dengan risiko, maka manajemen risiko asuransi tidak dapat dipisahkan dari manajemen risiko itu sendiri.⁹²

Manajemen risiko mengacu pada perlindungan sistem pengendalian manajemen risiko dan aset, kepemilikan dan keuntungan perusahaan atau

⁹⁰ Trimulato, "Manajemen Risiko Berbasis Syariah" *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam* Vol. 1, No. 1, Juni 2017,95.

⁹¹ Ibid., 98

⁹² Anita, "Manajemen Asuransi Syariah" *Jurnal Syar'Insurance*, Vol. 2 No. 1 Juli-Desember 2015, 186.

individu terhadap potensi kerugian risiko. Manajemen risiko memberi gambaran kepada pengelola perusahaan tentang kemungkinan kerugian di masa depan, dan memberikan informasi yang membantu para pengelola bisnis membuat keputusan yang tepat untuk menjadi kompetitif.⁹³

2. Penerapan manajemen risiko Islam

Dari perspektif Syariah, risiko dapat dibagi menjadi dua kategori:⁹⁴

- a. Risiko akhirat adalah risiko berhubungan dengan surga dan neraka.
- b. Risiko dunia adalah risiko yang berhubungan dengan tujuan utama maqashid asy-syari'ah, misi dasar kehidupan individu dan sosial, mencakup "panca kemaslahatan" kesejahteraan manusia meliputi:⁹⁵

- (1) melindungi agama (*hifdh aldin*),
- (2) melindungi jiwa/kehidupan (*hifdh annafs*),
- (3) melindungi organ reproduksi (*hifdh annasl*),
- (4) melindungi akal (*hifdh al-aqal*)
- (5) melindungi harta (*hifdh al-mal*).

Menjaga maqashid asy-syari'ah adalah salah satu ukuran risiko. Oleh karena itu, praktik manajemen risiko perlu dikaitkan dengan dua aspek risiko yaitu: risiko akhirat dengan imbalan neraka dan dunia tidak terjaganya maqashid asy-syari'ah. Jika suatu lembaga tidak mampu menjalankan fungsinya menjaga dan memelihara maqashid asy-syariah, sama saja dengan risiko.⁹⁶

Agar bisnis dapat berkembang, perlu dikelola dengan baik. Rasulullah SAW memberikan contoh yang dapat diteladani dalam berbisnis yaitu:⁹⁷

- a. Tahuid

Kepercayaan kepada Allah SWT dan pencipta Alam Semesta membebaskan manusia dari ketakutan selain Allah. Kepercayaan

⁹³ Ismail Nawawi, *Manajemen Risiko* (Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2012), 32.

⁹⁴ Nur Khusniyah Indrawati, "Manajemen Risiko Berbasis Spiritual Islam" *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Volume 16, Nomor 2, Juni 2012,189.

⁹⁵ *Ibid.*,193.

⁹⁶ *Ibid.*,189.

⁹⁷ Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah dalam praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005),151

ini menitikberatkan pada segala usaha dan niat hanya untuk tujuan memberikan keyakinan dan memperoleh keridhaan Allah.

b. Keadilan

Keadilan adalah dasar dari nilai-nilai Islam. Keadilan adalah hasil dari tindakan seperti kasih sayang, dan berbagai satu sama lain. Jika seseorang menyayangi tidak semena-mena, dan ketika manusia mempunyai arah dan tujuan dan juga saat kebutuhan mereka telah terpenuhi tidak ada alasan untuk berlaku tidak adil.

c. Kehendak bebas

Adalah Kebebasan dalam mengelola risiko

d. Pertanggungjawaban

Orang yang bertanggungjawab dan dapat dipercaya. Perubahan datang dari dalam diri dan tidak menunggu orang lain berubah.⁹⁸

Selain itu, bisnis harus dilakukan atas dasar etika. Etika bisnis dalam syariat Islam merupakan etika menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, dan merupakan indikasi dalam melakukan transaksi sesuai dengan nilai-nilai Islam sehingga dalam menjalankan bisnis tidak perlu khawatir, karena itu baik dan benar untuk dilakukan.⁹⁹

Keberkahan adalah kunci bagi manusia untuk sejahtera. Upaya menuju berkah yang harus diwujudkan melalui penerapan akhlak fathonah, istiqomah, amanah, tabligh, tawakal, shiddiq, ihsan, keadilan, ikhlas, ukhuwah (persaudaraan), sebagai berikut:¹⁰⁰

a. Fathonah artinya kecerdasan dan intelektualitas. Fathonah mengharuskan kegiatan keuangan dan organisasi didasarkan pada pengetahuan, jujur, kebenaran, kredibilitas dan tanggung jawab. pelaku bisnis dalam berekonomi harus berwawasan luas untuk menjalankan bisnisnya secara efektif dan efisien, memenangkan persaingan dan tidak menjadi korban penipuan dalam dunia bisnis sehingga bisa meminimalkan tingkat risiko yang terjadi.

⁹⁸ Ibid., 152.

⁹⁹ Nur Khusniyah Indrawati, "Manajemen Risiko Berbasis Spiritual Islam" *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Volume 16, Nomor 2, Juni 2012, 189.

¹⁰⁰ Ibid., 193.

- b. Istiqomah yang artinya sifat teguh pendirian dan konsisten.
- c. Amanah artinya dapat dipercaya, profesional, kredibilitas dan bertanggungjawab. Sifat amanah adalah ciri utama pelaku ekonomi syariah dan semua umat manusia. Sifat dapat dipercaya menempati tempat terpenting dalam bisnis dan ekonomi. Tanpa kepercayaan perjalanan dan kehidupan ekonomi dan bisnis pasti akan gagal dan hancur.
- d. Tabligh artinya komunikatif, dan transparan untuk pemasaran berkelanjutan. Pelaku ekonomi syariah harus memiliki kemampuan komunikasi yang handal dalam memasarkan dan mengelola perusahaan.
- e. Tawakal yang artinya beriman kepada Allah dengan sepenuh hati.
- f. Siddiq artinya jujur dan benar. Siddiq dapat dijadikan modal untuk menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas. Prinsip ini merupakan indikator keberhasilan perusahaan.
- g. Ihsan artinya berbuat baik.
- h. Keadilan sifat keadilan (perbuatan, perlakuan).
- i. Ikhlas, ukhuwah (persaudaraan).¹⁰¹

3. Tujuan manajemen risiko Islam

Manajemen risiko memiliki banyak tujuan. Tujuan yang dicapai untuk tata kelola perusahaan dan tujuan untuk menyeleksi risiko dari peserta. tujuan manajemen meliputi:

- a. Dalam melakukan kegiatan usaha diharapkan dapat mematuhi seluruh peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh lembaga, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan muamallah.
- b. Mampu menghindari kegiatan yang mengandung unsur *gharar*, *maysir*, *riba*, dan spekulasi.
- c. Mendukung kegiatan operasional secara maksimal dalam upaya mencapai falah.
- d. Menjaga maqashid syariah, dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan istiqomah dalam menerapkan prinsip syariah.¹⁰²

¹⁰¹ Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005).154.

Tujuan manajemen risiko adalah untuk meminimalkan risiko untuk mencapai tujuan penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good* peserta dan perusahaan, dapat disimpulkan bahwa hasil manajemen risiko itu meliputi mengidentifikasi, menganalisis, mengukur, mengelola serta meminimalkan (mengurangi) risiko. Untuk membantu perusahaan asuransi mengidentifikasi risiko lebih awal.¹⁰³

4. Manajemen risiko dana *tabarru'*

Salah satu cara untuk memprediksi risiko dana *tabarru'* adalah dengan mengalokasikan cadangan menurut BAPEPAM LK No : PER-07/BL/2011 tentang pedoman perhitungan jumlah dana yang diperlukan untuk memprediksi risiko kerugian dana *tabarru'* dan menghitung jumlah dana yang harus disediakan perusahaan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul dalam pelaksanaan kegiatan asuransi dan reasuransi sesuai prinsip syariah. Dalam peraturan perhitungan dana cadangan berdasarkan faktor risiko yang telah ditentukan sebelumnya.

¹⁰² Ernie Tisnawati Sule, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2016), 256

¹⁰³ Irham Fahmi, *Manajemen Risiko Teori, dan Solusi* (Bandung: Alfabeta, 2011), 3.